

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan bagian dari sumber utama pendanaan pemerintah yang terus diupayakan agar dapat meningkat setiap tahunnya. Pajak yang diterima dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perbaikan dan peningkatan sarana publik. Agar potensi pemungutan pajak dapat dilakukan secara optimal, maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan beberapa reformasi dan inovasi pada bagian sistem administrasi perpajakan. Perubahan dilakukan dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak dalam melaporkan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam melaporkan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengeluarkan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 sebagaimana telah diganti dengan PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (E-SPT).

Melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPT manual masih memiliki kelemahan karena wajib pajak harus menyerahkan seluruh berkas SPT baik induk maupun lampirannya dalam bentuk fisik atau hardcopy kepada Kantor pelayanan Pajak (KPP), sedangkan untuk proses perekaman data dalam pelaporan SPT manual dapat memakan waktu cukup lama sehingga menjadi

tertunda dan terlambat serta dapat menyebabkan terkena sanksi denda. Selain itu, memungkinkan terjadinya kesalahan (human error) yang dilakukan oleh fiskus dalam memproses ulang perekaman data.

Permasalahan yang terjadi selama ini adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat bahkan menjadi tunggakan perekaman. Agar dapat membantu pelayanan dalam pelaporan dan perekaman data SPT secara cepat, tepat, dan akurat, maka Direktorat Jendral Pajak melakukan modernisasi perpajakan salah satunya penerapan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang Surat pemberitahuan secara Elektronik (E-SPT) menyebabkan masih banyak wajib pajak yang enggan untuk menggunakan Surat Pemberitahuan secara Elektronik (E-SPT) dan lebih memilih menggunakan Surat Pemberitahuan secara manual, padahal penggunaan E-SPT dapat mengurangi penumpukan data yang harus direkam oleh KPP (Ita, 2013). Penyampaian SPT secara elektronik untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak menggunakan banyak kertas seperti melaporkan secara manual. Wajib pajak hanya perlu mencetak induk SPT yang akan dilaporkan kepada KPP disertai dengan file CSV yang dihasilkan dari aplikasi E-SPT. Dengan adanya aplikasi E-SPT perhitungan tarif dan penjumlahan pajak dilakukan secara otomatis sehingga lebih akurat. Dengan adanya aplikasi E-SPT, diharapkan membuat wajib pajak sadar akan pentingnya

pelaporan SPT, sehingga setiap tahunnya bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT pajak yang seharusnya dilaporkan ke KPP.

Kewajiban membayar pajak tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat, tetapi hanya ditujukan kepada masyarakat tertentu yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif dalam peraturan perpajakan yang disebut wajib pajak. Sesuai dengan salah satu fungsi pajak yaitu budgetair. Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Mardiasmo, 2009).

Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang, kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dinilai menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya oleh wajib pajak, karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dinilai dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Gustiyani, 2014).

Menyikapi perkembangan zaman DJP mengeluarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ.2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No.

7069 hal 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT). Penyampaian SPT secara elektronik ini merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal perhitungan jumlah pajak terutang. Sedangkan bagi aparat pajak teknologi e-SPT ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat rasio penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemerintah berharap teknologi ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Banyaknya jumlah wajib pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sangat mengkhawatirkan karena dengan tidak menyampaikan SPT menandakan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk menghitung dan membayar pajak terutangnya.

Penelitian yang dilakukan Utami, dkk (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh kepada tingkat kepatuhan. Apabila masyarakat mengetahui dan memahami peraturan pajak, maka masyarakat pun akan mematuhi aturan perpajakan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semakin wajib pajak

memahami akan peraturan perpajakan, hal tersebut akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Taufik Hidayat dan Putri Esa Afiyanti (2018) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji analisisdeskriptif, uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak, ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan ada pengaruh penerapan E-SPT, Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irzan Syahrial (2022) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan E-SPT, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer secara langsung melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS 24. Data dianalisis untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan

penerapan E-SPT, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Soe.**

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Soe.

## **1.3 Persoalan penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Penerapan E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Soe?
- b. Apakah Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Soe?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menguji pengaruh penerapan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Soe
- b. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Soe

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat akademik

Secara akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan atau referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama untuk lembaga Universitas Kristen Artha Wacana khususnya Fakultas Ekonomi

- b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT.